



KEPUTUSAN

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 1130/L7/SK-JAB/KP/Y/2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Dr. Imam Sukwatus Suja'i, M.Si. dalam Jabatan Lektor;
: b. bahwa Sdr. Dr. Imam Sukwatus Suja'i, M.Si. dengan tugas sebagai Dosen pada STKIP PGRI Tulungagung, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Lektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Nomor 1130/K7/PT/PAK-L/2018 tanggal 19 September 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 18 September 2018 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini :
Nama : Dr. Imam Sukwatus Suja'i, M.Si.
NIDN : 0707057501
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 7 Mei 1975
Pendidikan Tertinggi : Doktor/Ilmu Ekonomi (S-3)
Angka Kredit : 200 kum
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah VII pada STKIP PGRI Tulungagung
Dalam Jabatan Akademik : Lektor
- KEDUA** : Jabatan Akademik Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA** : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / penyesuaian dalam jabatan akademik di atas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti
2. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
3. Kepala Biro SDM Kemenristekdikti
4. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs.



Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 20 September 2018

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I.

Kepala LLDIKTI Wilayah VII

Prof. Dr. I. Suprpto, DEA.

NIP. 196006241987011001





RISTEKDIKTI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

NOMOR : 1130/K7/PT/PAK-L/2018

Masa Penilaian Tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan 17 September 2018

I					KETERANGAN PERORANGAN			
1	Nama				Dr. Imam Sukwatus Suja'i, M.Si.			
2	NIDN				0707057501			
3	Tempat dan Tanggal Lahir				Tulungagung, 7 Mei 1975			
4	Jenis Kelamin				Laki-laki			
5	Pendidikan Tertinggi				Doktor/Ilmu Ekonomi, 15 Agustus 2008			
6	Pangkat Penyetaraan , Golongan Ruang, TMT				-			
7	Jabatan Akademik Dosen, TMT				Dosen, 1 Agustus 2014			
8	Fakultas / Jurusan				-- / Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial			
9	Masa Kerja Golongan	Lama			0 tahun 0 bulan			
		Baru			4 tahun 1 bulan			
10	Unit Kerja				STKIP PGRI Tulungagung			
II					PENETAPAN ANGKA KREDIT			
					LAMA	BARU	JUMLAH	
1	UNSUR UTAMA							
	A.	Pendidikan						
		Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah				200	200	
	B.	Melaksanakan Pendidikan Pengajaran				49	49	
	C.	Melaksanakan Penelitian				5.75	5.75	
	D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat				1	1	
		Jumlah Unsur Utama			0	255.75	255.75	
2	UNSUR PENUNJANG							
		Penunjang Tugas Dosen				1	1	
		Jumlah Unsur Penunjang			0	1	1	
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0	256.75	256.75	
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor 200 kum, terhitung mulai tanggal 18 September 2018 dalam mata kuliah Ekonomi Moneter, Ekonomi Syariah, Ekonomi Sumber Daya Manusia/Lingkungan, Filsafat Ilmu dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata golongan ruang III/c.							

Yth. Sdr. Dr. Imam Sukwatus Suja'i, M.Si.
STKIP PGRI Tulungagung

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 19 September 2018

An. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala LLDIKTI Wilayah VII



Suprpto
NIP.196006241987011001

Tembusan :

1. Sekretaris Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen
3. Ketua STKIP PGRI Tulungagung

